

SKRIPSI

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PADA *COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) SECTION

Oleh:
INDRIE PRICILIA REPI
NIM 15 043 007



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO-JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Akuntansi	7
1. Definisi Akuntansi	7
2. Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial	7
2.2 <i>Coorporate Social Reponsibility</i> (CSR)	8
1. Pengertian Tanggung Jawab Sosial	8
2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	9
2.3 Perlakuan Akuntansi	11
2.4 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik..	11
2.5 PSAK 45 : Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba	19
2.6 Penelitian Terdahulu	28

BAB III	METODE PENELITIAN	29
3.1	Jenis Penelitian	29
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	29
3.3	Sumber Data	30
3.4	Teknik Pengumpulan Data	30
3.5	Metode Analisis Data	31
BAB IV	PEMBAHASAN	32
4.1	Gambaran Umum	32
1.	Sejarah Entitas	32
2.	Struktur Organisasi.....	34
3.	<i>Coorporate Social Responsibility</i> (CSR) Section/unit.....	35
4.	Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.....	36
4.2	Perlakuan Akuntansi PKBL pada CSR Section	45
4.3	Analisis Perlakuan Akuntansi PKBL Berdasarkan PSAK 45	55
BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	58
5.1	Kesimpulan	58
5.2	Rekomendasi	58
DAFTAR PUSTAKA		59
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap entitas yang berdiri tentunya memiliki tujuan dalam menjalankan setiap aktivitasnya sebagai suatu bentuk pelayanan publik baik dalam bentuk usaha jasa ataupun usaha dagang. Selain tujuan, tentunya perusahaan juga diharapkan mampu melaksanakan kegiatan atau aktivitasnya secara efisien dan efektif serta ekonomis. Ada begitu banyak faktor-faktor penting yang haruslah dipenuhi oleh setiap entitas agar bisa mencapai tujuan tersebut, salah satu faktor penting dalam mencapai tujuan dari entitas yang harus dipenuhi ialah bagaimana entitas atau perusahaan tersebut bisa memberikan dampak yang baik kepada masyarakat dan lingkungan sekitar, serta bagaimana entitas menciptakan suatu ikatan atau membangun sebuah hubungan timbal balik antara entitas dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Era sekarang ini sudah menjadi aturan dari pemerintah, bahwa setiap entitas atau perusahaan haruslah memperhatikan serta peduli dengan keadaan sekitar, peduli dan berempati pada berbagai permasalahan lingkungan dan sosial sekitar perusahaan. *Coorporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu konsep akuntansi yang bisa membawa perusahaan agar melaksanakan tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan masyarakat.

PT Angkasa Pura I (Persero) adalah salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di lingkungan Departemen Perhubungan yang selalu memberikan kontribusi yang optimal kepada negara melalui kegiatan usaha dan pelayanan jasa kebandar udaraan yang menitikberatkan pelayanan pada kawasan Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. PT Angkasa Pura I (Persero) awalnya didirikan tanggal 20 Februari 1964 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tanggal 15 November 1962 dengan nama Perusahaan Negara Angkasa Pura “Kemayoran” yang disebut PN. Kemayoran yang kemudian menjadi Perum Angkasa Pura I. Selain tujuan utama dari PT Angkasa Pura I (Persero) tersebut, perusahaan dituntut dan diharuskan memberikan dampak yang positif dari adanya perusahaan bagi

lingkungan sekitar. Perusahaan harus memperhatikan hal-hal yang membantu masyarakat sekitar agar supaya masyarakat sekitar tidak merasa dirugikan dengan adanya perusahaan tersebut. Partisipasi dan empati dari perusahaan mengenai berbagai masalah lingkungan dan sosial sangatlah berdampak positif. *Coorporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu konsep akuntansi yang bisa membawa perusahaan agar melaksanakan tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban, setiap perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diwajibkan menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang merupakan tujuan dari tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mengutamakan kepentingan masyarakat di sekeliling daerah lingkungan kerja ataupun lingkungan sekitar yang terkena dampak dari adanya perusahaan. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ini sangatlah memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Pelaksanaannya bertujuan untuk membantu serta menjadikan mitra binaan menjadi tangguh dan mandiri dalam mengelola usahanya sekaligus meningkatkan kondisi sosial masyarakat, mulai dari pemberian pinjaman untuk usaha kecil dan koperasi non simpan pinjam, juga bantuan kesehatan masyarakat serta bantuan untuk pembangun tempat pendidikan, rumah ibadah, dan bangunan untuk kepentingan sosial masyarakat juga bantuan kepada korban bencana alam.

Seperti yang sudah di atur dalam peraturan BUMN yang mewajibkan setiap perusahaan BUMN melaksanakan aktivitas CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peraturan BUMN yang mengatur tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yaitu, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/7/2017 yang berisi tentang tata cara pelaksanaan kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Perusahaan BUMN melaksanakan kegiatan PKBL dengan memanfaatkan dana dari bagian laba perusahaan yaitu penyisihan laba untuk program Kemitraan maksimal 2% dan untuk program Bina Lingkungan maksimal 2% dari laba bersih perusahaan.

Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Workshop Kajian Penerapan Pasal 74 Undang-Undang PT Nomor 40 tahun 2007 dan kaitannya dengan Pelaksanaan

PKBL pada Badan Usaha Milik Negara, dikemukakan bahwa peraturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, pada awalnya hanya mengikat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan aktivitas sosial yang lebih dikenal dengan istilah Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL). PKBL pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu program perkuatan usaha kecil melalui pemberian pinjaman dana bergulir dan pendampingan (disebut Program Kemitraan) serta program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat sekitar (disebut Program Bina Lingkungan). Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil telah dilaksanakan sejak tahun 1983 seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Pembinaan Perjan, Perum, dan Persero. Pada saat itu BUMN yang melaksanakan pembinaan usaha kecil dikenal dengan sebutan “Bapak angkat usaha kecil/industri kecil”. Seiring dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1232/KMK/013/1989 tanggal 11 November 1989, tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui Badan Usaha Milik Negara, nama program dikenal dengan “Program Pegelkop”. Pokok-pokok yang diatur dalam SK Menteri Keuangan No: 1232/KMK.013/1989 tanggal 11 November 1989 tersebut dengan pertimbangan:

- a. Dalam rangka mendorong kegairahan dan kegiatan ekonomi serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, memperluas lapangan kerja serta meningkatkan taraf hidup masyarakat, perlu adanya pembinaan pengusaha ekonomi lemah dan koperasi secara terarah dan berkesinambungan melalui Badan Usaha Milik Negara;
- b. Bahwa potensi pengusaha ekonomi lemah dan koperasi yang cukup besar, perlu dikembangkan dengan menciptakan iklim usaha yang sehat dan tata hubungan yang mendorong tumbuhnya kondisi saling menunjang antara Badan Usaha Milik Negara, koperasi dan swasta.

Coorporate Social Responsibility (CSR) unit merupakan unit dari PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan jalannya kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sesuai dengan peraturan dan ketentuan dari Menteri BUMN. Pelaksanaan kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

pada CSR unit telah diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) Nomor: KEP.22/KU.13/2017. Dahulunya *Coorporate Social Responsibility* (CSR) unit ini satu dengan unit komersil, dan kemudian dijadikan unit tersendiri dan bertanggung jawab khusus pada kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai tanggung jawab sosial dari perusahaan. *Coorporate Social Responsibility* (CSR) unit memiliki pelaporan dan pertanggung jawaban yang berbeda dengan PT Angkasa Pura I (Persero) dikarenakan *Coorporate Social Responsibility* (CSR) unit ini menggunakan peraturan entitas Nirlaba karena unit ini merupakan entitas yang berdiri sendiri dan setiap pelaporan dan pertanggungjawaban dari CSR Kantor Cabang langsung ke CSR Kantor Pusat.

Akuntansi secara umum adalah sebuah proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta dalam kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga bisa digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti dalam pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Akuntansi digunakan untuk menjelaskan setiap transaksi yang ada. Pada setiap transaksi yang terjadi haruslah dibuat pelaporan yang jelas. Perlakuan akuntansi merupakan faktor yang sangat penting dalam melihat apakah kegiatan PKBL ini telah terlaksana dengan baik. Setiap pelaksanaan kegiatan PKBL harus dilaporkan sebagai bukti kebenaran dari pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai laporan pertanggungjawaban. Meskipun pada kenyataannya masih ada perusahaan-perusahaan yang belum menggunakan perlakuan akuntansi yang baik dan benar. Kurangnya perlakuan akuntansi yang baik dan benar akan menyebabkan penyalahgunaan dana yang ada khususnya dana untuk kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, misalnya dana yang dialokasikan untuk PKBL sebesar Rp. 500.000.000,- dan kemudian saat realisasi adanya dana yang digunakan untuk hal-hal yang bukan termasuk dalam hitungan realisasi PKBL misalnya potongan untuk administrasi, dan pembayaran hal-hal yang diluar konteks untuk realisasi tersebut. Maka dari itu untuk menghindari penyelewengan-penyelewengan terjadi setiap perusahaan dituntut untuk melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan PKBL sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak terjadi hal-hal yang bisa merugikan baik pihak perusahaan dan pihak lainnya.

Pelaksanaan kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan setiap perusahaan BUMN dituntut untuk harus menggunakan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan peraturan dari direksi dan Permen BUMN. Bagaimana pelaporan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan PKBL dibuat sesuai dengan ketentuan standar akuntansi dan semua aturan yang berlaku di Indonesia. Dari penjelasan uraian diatas penulis ingin mengetahui apakah CSR Section ini telah menggunakan perlakuan akuntansi sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga penulis tertarik mengangkat judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada *Corporate Social Responsibility* (CSR) Section”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka dirumuskanlah masalah sebagai berikut :

Bagaimana perlakuan akuntansi pada pelaksanaan kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada *Corporate Social Responsibility* (CSR) unit berdasarkan PSAK 45 : Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi yang diberlakukan pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada *Corporate Social Responsibility* (CSR) Section.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan,yaitu untuk :

1. Untuk Perusahaan, menjadi salah satu perhatian dari perusahaan karena tanggung jawab sosial perusahaan merupakan faktor penting dan berpengaruh untuk lingkungan sekitar perusahaan.
2. Untuk Instansi/Politeknik Negeri Manado, menjadi salah satu referensi dan menambah wawasan tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta bisa digunakan sebagai bahan ajar.

3. Untuk Mahasiswa, agar menambah pengetahuan serta wawasan tentang Perlakuan Akuntansi dari kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.